



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT

Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN

LABORATORIUM

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Blangko permintaan pemeriksaan laboratorium 2. APD (atas permintaan sendiri)
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<pre> graph TD A[Blangko permintaan diserahkan ke petugas Lab] --> B[Petugas melakukan cek kelengkapan administrasi pasien] B --> C[Blangko pemeriksaan masuk keruang pengambilan sampel] C --> D[Petugas lab mengambil sampel untuk pemeriksaan] D --> E[Petugas memvalidasi hasil pemeriksaan lab pasien] E --> F[Hasil diserahkan ke pasien] </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	130 Menit
4.	Biaya/Tarif	Mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan/Pemeriksaan : Hematologi, Kimia Klinik, Urinalisis, Elektrolit Darah, Analisis Gas Darah, Imune serologi, Pemeriksaan Malaria, BTA, Morfologi Darah Tepi, Feses dan HbA1c. Pelayanan Tindakan : Plebotomi, pembuatan Preparat Malaria, BTA dan MDT.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan terhadap layanan dapat disampaikan melalui : 1. SMS Pengaduan : 0812 5019 1007 2. Tatap Muka Langsung : Informasi & Pengaduan 3. Website : www.rsudkotapontianak.com



KOMISI AKREDITASI RUMAH SAKIT



KOTA PONTIANAK



Kepuasan anda Prioritas kami

STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

Manufacturing

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional
2.	Sarana & Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peralatan Laboratorium 1. Hematology Analyzer 2. Urine Analyzer 3. Blood Gas Analyzer 4. Clinical Chemistry Analyzer
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas di Laboratorium terdiri dari dokter spesialis Patologi Klinik, Analis Laboratorium dan tenaga administrasi
4.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan dengan CCTV, Pengelola pengaduan berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter spesialis Patologi Klinik 1 orang 2. Analis Laboratorium 22 orang 3. Perawat 5 orang 4. Admin 1 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SOP serta Visi Misi RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengawasan ruangan Laboratorium dengan CCTV
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat 3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur